

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu jalan menuju kesejahteraan, serta menjadi pengikat sosial masyarakat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting, karena wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak.¹

Selain kegunaannya untuk kesejahteraan bersama, wakaf juga sangat berguna untuk orang yang mewakafkannya, karena wakaf termasuk sedekah jariyah. Dalam sebuah hadist dijelaskan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ

الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَلَا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibiah, yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il yaitu Ibnu Ja’far dan Al A’la dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Apabila salah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu):sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat

¹Qadariah Barkah dkk, *FIKIH Zakat sedekah dan wakaf*, (Jakarta:Prenadamedia group, 2020), 34

baginya dan anak yang shalih yang selalu mendoakannya“ (HR. Shahih Muslim No.3084).²

Praktik perwakafan yang telah lama dilaksanakan di Indonesia ialah wakaf tanah, sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pemakaman. Namun seiring berkembangnya zaman permasalahan yang timbul di masyarakat semakin beragam, tidak hanya seputar pelaksanaannya namun juga dalam segi pengelolaanya yang terkadang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Di Indonesia masalah Tanah wakaf pemakaman menjadi polemik yang berkepanjangan, persoalan yang sering terjadi karena semakin terbatasnya lahan pemakaman yang tersedia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadikan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, Sementara tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas, namun kebutuhan manusia akan terus meningkat.⁴

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah pemakaman menuntut sang pengelola tanah wakaf (*Nadzir*) untuk lebih kreatif dalam mengelola tanah wakaf makam. Begitu Pentingnya peranan *Nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf telah menjadikan ulama bersepakat bahwa meskipun *Nadzir* bukan sebagai rukun wakaf namun wakif harus menunjuk *Nadzir*.⁵

Seorang *Nadzir* dapat dikatakan sebagai *Manager* harta wakaf, sebagai *Manager Nadzir* dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan

²Shahih Bukhari, No. 3084, 1575

³Yasin Arief S dan Tali Tulab, “Model pengelolaan tanah wakaf di kota Semarang” *Uhlul Albab: jurnal studi dan penelitian hukum islam*, vol. 2, No.1 (oktober, 2018), 65

⁴Vicky H. Makarau, “Penduduk perumahan pemukiman perkotaan dan pendekatan kebijakan” *jurnal sabua* vol. 3, No. 1 (Mei, 2011), 55

⁵Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta :Badan Wakaf Indonesia, 2019) ,74

managerialnya agar tanah wakaf yang dikelolanya berjalan dengan baik.⁶ Namun, dengan meningkatnya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf terkadang membuat *Nadzir* mengambil keputusan penyelesaian permasalahan dengan cara yang kurang tepat. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan manfaat dari tanah wakaf tersebut.

Di Desa Blumbungan tepatnya di Dusun Garuk terdapat pengelolaan tanah wakaf pemakaman dengan cara yang unik. Yaitu dengan cara memesan tempat ataupun posisi letak makam yang akan ditempati seseorang yang akan dimakamkan. Pemesanan letak pemakaman tersebut dilakukan (dipesan) kepada seseorang pengelola tanah wakaf (*Nadzir*) yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan juru kunci.⁷

Pengelolaan tanah wakaf dengan cara tersebut merupakan strategi *Nadzir* dalam mengelola tanah wakaf pemakaman di Daerah tersebut agar tetap memberikan manfaat sebagaimana tujuan dari wakaf.⁸ Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah ketika terdapat seseorang yang meninggal tidak perlu bingung memilih akan diletakkan disebelah mana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas, seiring berjalannya waktu lahan pemakaman yang terdapat pada tanah wakaf tersebut akan semakin terbatas. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan sosiasl antar masyarakat di

⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Profil wakaf nadzir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017),8

⁷Wawancara langsung dengan Bapak Moh Kosim, selaku *Nadzir* Wakaf, tanggal 17 Desember 2020 pada jam 16::00-16:30 WIB, di rumah Bapak moh Kosim.

⁸A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqy qowiyul Imam “Nadzir wakaf profesional, standarisasi dan problematikanya “ *Li Falah: jurnal studi ekonomi dan bisnis islam*, vol 3, No 2, (Desember, 2018), 65

daerah tersebut ketika semakin sedikitnya pemilihan letak posisi makam yang akan ditempati.

Atas dasar hal tersebut serta mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang pengelolaan tanah wakaf pemakaman di Desa Blumbungan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah yang kami pusatkan untuk dikaji:

1. Bagaimana Praktek Pemesanan makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pemesanan makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pemesanan makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pemesanan makam pada tanah wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Pespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Pemesanan Makam Pada Tanah Wakaf di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan, seperti halnya kegiatan Wakaf.
2. Bagi Masyarakat khususnya pengelola tanah Wakaf (*Nadzir*) bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang cara mengelola tanah wakaf pemakaman dengan baik.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman Hukum Islam Sangatlah Penting Dalam Praktek Perwakafan.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pemesanan

Pemesanan berasal dari kata pesan, Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin.⁹

2. Makam

Pemakaman atau pekuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya.¹⁰

3. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.¹¹

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 09:00.

¹⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat_pemakaman, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 09:00.

¹¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 09:00